



PUTUSAN

Nomor : 272/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **KURNIA KARTADINATA**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pepaya No.25-D Lingk V Kel Silalas Kec.Medan Barat;
2. **Tuan HAJI TANI MUHAMMAD YAHYA GINTING SUKA** , laki-laki , Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Gurilla , Kel Sei Kera Hilir-I Kec.Medan Perjuangan Kota Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh Akim Butar-Butar, SH. Advokat berkantor/ bertempat tinggal di Jl. Brigjend. Katamso nomor : 372 B Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I**;

L a w a n

1. **Nyonya TELOR DAMI**, Perempuan, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Janda menidang Tuan Sivalinggam als Sivalinggam Chettiar, Alamat Jalan Sakti Luhur, Kompleks Taman Impian Indah Blok B No.20 Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia;
2. **Tuan JAYA PRAGASAM**, laki-laki, Umur 48 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jalan Binjai KM 12, Kompleks Perumahan Palem Kencana Blok M No 2.G Kel. Disko Kecamatan;



3. **NYONYA CITRA DEWI**, Perempuan, Umur 46 tahun, Alamat Jalan Sakti Luhur, Kompleks Taman Impian Indah, Blok A No.20 Kelurahan Dwikora Kec. Medan Helvetia;
4. **Tuan JAISILEN, Sarjana Hukum als Desi**, laki-laki, Umur 45 tahun, Alamat Jalan Jenggala No.49 Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia;
5. **Nyonya JAYA LALITA**, Perempuan, Umur 45 Tahun, (lahir di Medan) tanggal 01-03-2972, Alamat Jalan Sunggal Kompleks Perumahan Somersset Regency Blok B No.26 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya LANGSIR GINTING, SH, LYONST SITEPU, SH dan ANTON D. STEWARD SURBAKTI, SH Advokat dari Kantor Advokat/Law Office LANGSIR GINTING & PARTNERS, Jalan Kumango No.11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tertanggal 06 September 2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PENGGUGAT I, II, III, IV dan V**;

D a n

PT BANK MEGA CABANG MEDAN, dalam hal ini diwakili oleh pimpinannya, beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No.11-13, Kel Petisah Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 573/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tanggal 22 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan eksepsi dari Turut Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat (Kurnia Kartadinata) tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menguasai dan / atau memegang serta menyimpan 1 (satu) buah kunci Savety Box No.S252 PT. Bank Mega Cabang Medan ic Turut Tergugat-II, tempat penyimpanan surat perjanjian hutang Ncik Daiyah No.7 tanggal 03 Juli 1922 kepada mendiang Raman Chetty alias Raman Chettiar dan Surat Grand Sultan No.134 dan Surat Kuasa No.152/1961 tanggal 01 September 1961;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 buah kunci Savety Box No.S252 PT. Bank Mega kepada Penggugat-I (Ny. Telor Dami) ataupun kepada Management PT. Bank Mega Cabang Medan ic Turut Tergugat-II, dengan seketika, dan atau Penggugat-I bersama-sama dengan Management PT. Bank Mega Cabang Medan ic Turut Tergugat-II berhak untuk membuka Savety Box No.S252 PT. Bank Mega, dengan wewenang dan kewenangan Turut Tergugat-II dan kemudian untuk mengeluarkan surat-surat dalam Savety Box No.S252 tersebut, dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat-I selaku yang berhak untuk menyimpan / menguasainya ;
4. Menyatakan sah menurut hukum terhadap surat pencabutan dan pembatalan tertanggal 10 November 2010 oleh Penggugat-II, III, IV dan V terhadap Turut Tergugat-I berkaitan dengan Surat Kuasa tanggal 09 Februari 2010 Akte No.03, yang dilegalisir oleh Gongga Marpaung, SH, Notaris di Medan, yang diberikan oleh Penggugat-II, III, IV dan V kepada Turut Tergugat-I ;
5. Menyatakan lagi Turut Tergugat-I tidak mempunyai kapasitas dan kualitas menyatakan dirinya selaku pemegang kuasa dan Penerima Kuasa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-II, III, IV dan V berkaitan dengan hak ahli waris Raman Chetty alias Raman Chettiar berdasarkan Surat Hutang Akte No.7 tanggal 03 Juli 1922, yang diperbuat oleh Dirk John Focquin De Grave, Notaris di Medan, isi akte telah diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia, oleh Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai untuk mematuhi keputusan ini
7. Menghukum Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk mematuhi dan menghormati bunyi putusan perkara ini ;
8. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi /Tergugat Dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.061.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah)

Membaca Akte Banding nomor : 60/2014, yang dibuat oleh : H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 573/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tanggal 22 April 2014, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Pengugat I, II, III, IV, dan V pada tanggal 23 Mei 2014, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 22 Mei 2014;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I tertanggal 16 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juni 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Pengugat I, II, III, IV, dan V pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2014, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 Juni 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex factie telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan bahwa gugatan Terbandig I, II, III, IV, V/ Para Penggugat prematur;

Bahwa untuk menghindari putusan-putusan yang saling bertentangan, dalam perkara No. 583/Pdt.G/2012/PN.Mdn, yang telah diputus tanggal 2 Mei 2013 yang masih dalam tahap kasasi dengan perkara aquo No. 573/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang objek sengketanya sama yaitu tanah seluas lebih kurang 19.350 M2 terletak di jalan Brigadir Jenderal Katamso No.172 Medan (eks kebun binatang Medan), tanah yang dimaksudkan dalam Grand Sultan tertanggal 20 Mei 1919 nomor 134, terdaftar atas nama Encik Daiyah maka gugatan ini prematur oleh karena itu gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Judex factie telah keliru dan telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I, karena eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I adalah beralasan hukum;
3. Judex factie telah salah menerapkan hukum acara perdata dalam mempertimbangkan eksepsi Pembanding I;

Bahwa ternyata judex factie menolak eksepsi Pembanding I dengan demikian judex factie telah salah menerapkan hukum acara perdata dalam mempertimbangkan eksepsi Pembanding I, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 573/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tanggal 22 April 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan patut untuk dibatalkan;

4. Judex factie telah memberikan pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian karena memberikan pertimbangan hukum terhadap surat perjanjian tanggal 21 Januari 2008 yang tidak pernah diajukan sebagai bukti di persidangan perkara aquo;
5. Judex factie telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan bukti Terbandig I, II, III, IV,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V/ Para Penggugat bertanda P-6 yaitu surat tertanggal 10 Nopember 2010 hal : pencabutan/ pembatalan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2010 Akte No. 03, oleh Notaris Gongga Marpaung, SH di Medan;

Bahwa Nyonya Telor Dami sebagai salah satu ahli waris/ janda Alm. SM.Sivalinggam Chetti (vide bukti TT I-10) secara yuridis tidak termasuk ahli waris dari alm. Raman Chettiar alias Raman Chetty seperti ternyata dari surat keterangan ahli waris nomor : W2-AH.06.10-28 tanggal 9 Desember 2009 yang diterbitkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Balai Harta Peninggalan Medan (vide. Bukti TT I-1), maka Nyonya Telor Dami tidak perlu diikutsertakan menandatangani akta surat kuasa nomor : 03, tanggal 09 Februari 2010 yang diperbuat dihadapan Gongga Marpaung, SH. Notaris di Medan;

6. Judex factie telah memberikan pertimbangan yang sangat keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa dalam perkara aquo tidak ada hubungannya dengan penagihan piutang Raman Chetty kepada Daiyah dan juga tidak ada hubungannya dengan take over hak gadai, dan sebenarnya isitilah "penagihan piutang Raman Chetty kepada Daiyah dan "take over hak gadai" ini seluruhnya dikutip dan diambil alih oleh judex factie dari gugatan Terbanding I, II, III, IV, V/ Para Penggugat, dan dalam hal ini jelas terlihat judec factie sangat memihak kepada Terbanding I, II, III, IV, V/ Para Penggugat;

7. Judex factie telah memberikan pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa hingga saat ini surat perjanjian tanggal 21 Januari 2008 tidak pernah digugat di Pengadilan, dengan demikian surat perjanjian tanggal 21 Januari 2008 tetap sah menurut hukum, dan selanjutnya penyimpanan asli surat-surat dari tanah tersebut di savety box No. S.252 Bank Mega tetap sah menurut hukum;

8. Judex factie telah keliru dan salah dalam penerapan hukum, bahkan tidak melaksanakan hukum dengan sempurna, terutama menyangkut bukti Pembanding I bertanda T-1 s/d T-23;



9. *Judex factie* – sor - telah memberikan pertimbangan hukum yang *onvoldoende gemotiveerd*;

Bahwa menurut surat edaran Mahkamah Agung RI tersebut diatas, putusan yang diambil *judex factie* harus memberikan alasan-alasan (*motivering splicht*) yang harus dipenuhi untuk mencegah batalnya putusan Pengadilan, apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun landasan hukum;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Pengugat I, II, III, IV, dan V tertanggal 26 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Juni 2014, kontra memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I pada tanggal 15 Juli 2014, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Juli 2014;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I pada tanggal 16 Juni 2014, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Pengugat I, II, III, IV, dan V pada tanggal 30 Mei 2014, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 22 Mei 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 573/Pdt.G/2013/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I tertanggal 16 Juni 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya adalah agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 573/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tanggal 22 April 2014, dan menolak gugatan Para Terbanding semula Pengugat I, II, III, IV, dan V untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Pengugat I, II, III, IV, dan V tertanggal 26 Juni 2014, pada prinsipnya adalah menyetujui putusan Pengadilan tingkat pertama dan selanjutnya agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 573/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tanggal 22 April 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan secara seksama memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Pengugat I, II, III, IV, dan V, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 573/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tanggal 22 April 2014, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I tertanggal 16 Juni 2014 serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Pengugat I, II, III, IV, dan V tertanggal 26 Juni 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 573/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tanggal 22 April 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka dibebankan untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 573/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tanggal 22 April 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **7 Nopember 2014** oleh kami **DALIZATULO ZEGA, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **AMRIL, SH.MHum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Nopember 2014 nomor : 272/PDT/2014/PT.MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Nopember 2014**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.**

KETUA MAJELIS,

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH.

ttd

2. **AMRIL, SH. MHum.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)